



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 6 TAHUN 1983**

**TENTANG
PENGELOLAAN IRIGASI PROVINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air yang mengatur kebijaksanaan pemerintah mengenai segala usaha untuk mengatur pembinaan seperti pemilikan, penguasaan, penggunaan, pengusahaan dan pengawasan atas air beserta sumber-sumbernya guna mencapai manfaat yang sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan peikehidupan rakyat.
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974, Pemerintah menetapkan tata cara pembinaan dalam rangka kegiatan pengairan menurut bidangnya masing-masing sesuai dengan fungsi dan peranannya terutama mengenai kegiatan-kegiatan irigasi.
 - c. bahwa perkembangan pembangunan dibidang pengairan sangat membutuhkan adanya peraturan Daerah tentang pengelolaan pengairan terutama dibidang irigasi..
 - d. bahwa untuk mengembangkan pembinaan dan pemanfaatan air, sumber air dan irigasi, secara tepat guna dan berhasil guna, hingga tingkat usaha tani diperlukan adanya pengaturan system pengairan irigasi yang sebaik-baiknya.
 - e. bahwa berdasarkan pola kebijaksanaan Pemerintah, pengelolaan air irigasi ditingkat usaha tani menjadi kewajiban para petani pemakaian air yang bersangkutan sebagai pihak yang memperoleh nikmat dan manfaat secara langsung dengan adanya air irigasi.
 - f. bahwa agar pengelolaan air irigasi dimaksud diatas dapat mencapai saaran, perlu adanya perkumpulan/badan/organisasi yang merupakan wadah dari pada petani pemakai air yang wajib dibina secara terus menerus dan terpadu.
 - g. bahwa dalam rangka pengaturan tentang pengelolaan irihgasi ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar pokok-pokok Agraria;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi DaerahTingkat I Lampung;
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
 6. Undang –undang Nomor 115 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1981 tentang luran pembiayaan Exploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata pengaturan air;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi;
 11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pemakai irigasi, untuk pelaksanaan pengelolaan air;
 12. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian dan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 4 Tahun 1973, Nomor 3/Ins/Um/3/1973 dan Nomor 13/Ins/1973 tentang Pembentukan Panitia Irigasi kabupaten;
 13. Surat Keputusan Bersama Direktorat Jenderal Perikanan Direktorat Jenderal Pengairan № HK.062/DS-4034/1982.K
230/Kept./Dir.Jen. Air/1982

Tentang Pembentukan team koordinasi pengelolaan irigasi untuk budidaya ikan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGELOLAAN IRIGASI PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- c. Bupati/Walikota/Kepala Daerah adalah Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II dalam Provinsi Lampung.
- d. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- e. Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- f. Dinas Teknis adalah Dinas yang mempunyai wewenang dalam bidang pengelolaan air irigasi dan Dinas yang ada kaitannya dengan penggunaan air irigasi tersebut.
- g. Panitia Irigasi adalah Panitia Irigasi provinsi Daerah tingkat I Lampung yang dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1969 dan PP. Nomor 23/1982..
- h. Panitia Irigasi Tingkat II adalah Panitia Irigasi Kabupaten/Kotamadya Tingkat II sebagai perpanjangan (verlengstuk) dari Panitia Irigasi dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- i. Panitia Irigasi Tingkat Kecamatan adalah Panitia Irigasi ditingkat Kecamatan sebagai perpanjangan (verlengstuk) dari Panitia Irigasi Tingkat II dengan Keputusan Bupati /Walikota/Kepala Daerah Tingkat II.
- j. Pengairan adalah suatu bidang pembinaan atas air sumber-sumber air termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung didalamnya baik alamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia.
- k. Irigasi adalah Usaha penyediaan dan pengaturan untuk menunjang pertanian.
- l. Irigasi Tehknis adalah suatu jalur air irigasi yang sejak dar sumber samapi pada bangunan bagi telah dibuat secara permanen (Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum).
- m. Irigasi Semi/setengah tehknis adalah suatu jalur irigasi baru yang sumber-sumbernya dibuat secara permanen/semi permanen (Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum).

- n. Irigasi sederhana adalah suatu jalur irigasi yang baru yang sumber asal sampai bangunan bagi masih menggunakan peralatan yang sederhana termasuk irigasi yang berasal dari pompa air (kewenangan warga Desa).
- o. Bangun bagi adalah bangunan yang dibuat dsalurkan yang dipergunakan untuk mengatur/membantu jalannya air.
- p. Irigasi Pompa adalah irigasi yang sumber airnya berasal dari air tanah atau air dipermukaan yang dinaikan dengan menggunakan pompa beserta perlengkapan dan tenaga penggerak
- q. Pengembangan Rawa adalah usaha mereklamasikan Daerah rawa menjadi Daerah Pertanian.
- r. Daerah Pengairan adalah daerah dimana terdapat jaringan-jaringan sungai atau daerah irigasi rawa-rawa danau-danau serta waduk.
- s. Daerah Irigasi adalah suatu lahan pertanian yang mendapatkan pelayanan air dari suatu jaringan irigasi.
- t. Daerah Pengembangan Rawa adalah pertanian yang mendapatkan pelayanan air dari suatu tatanan jaringan irigasi.
- u. Jaringan Irigasi adalah saluran bangunan yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan pemberian, penggunaan, guna melayani air irigasi dipetak tersier.
- v. Jaringan tersier adalah saluran, bangunan yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan pemberian, penggunaan, guna melayani air irigasi di petak tersier.
- w. Irigasi Pedesaan adalah irigasi yang pembangunannya, pendayagunaan dan pemeliharaan jaringannya dilaksanakan oleh para petani dibawah pembinaan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah.
- x. Pengelolaan air irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi termasuk pemeliharaan jaringannya.
- y. Pengelolaan air ditingkat usaha tani adalah segala usaha pendayagunaan air pada petak-petak tersier dan jaringan irigasi pedesaan, melalui pemanfaatan jaringan irigasi yang langsung berhubungan dengan petani dan areal pertaniannya, guna memenuhi kebutuhan optimum pertanian, termasuk pemeliharaan jaringannya.
- z. Petak Irigasi adalah petak tanah yang memperoleh air irigasi.
- aa. Petak/Blok tersier adalah lahan yang dari suatu daerah irigasi yang menerima air dari suatu pintu sadap tersier dan selanjutnya mendapat pelayanan dari jaringan tersier yang bersangkutan.
- bb. Petak/Blok Kwarter adalah bagian dari lahan didalam petak/blok tersier yang mendapat pelayanan air irigasi dari saluran.
- cc. Ikatan Petani pemakai Air (disingkat IPPA) adalah organisasi tehknis yang merupakan perkumpulan dari petani atau kelompok

- tani yang mengelola air irigasi termasuk pemeliharaan jaringan dalam suatu petak tersier atau daerah irigasi pedesaan.
- dd. Peraturan Golongan adalah suatu aturan yang mengatur pembagian air di daerah irigasi dimana penanaman padi dan palawija lainnya dilakukan golongan demi golongan.
- ee. Peraturan giliran adalah aturan yang mengatur pembagian air di daerah irigasi antar petak-petak tersier atau petak-petak kwarter.
- ff. Tata/pola tanam adalah rencana penggunaan lahan dalam daerah irigasi yang disesuaikan kemampuan air yang ada untuk beberapa jenis tanaman.

BAB II

KETENTUAN TENTANG PENGUASAAN PENGAIRAN

Pasal 2

1. Untuk mencegah perobahan atau pengrusakan perairan umum dan perairan lain, maka perlu ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah tempat-tempat tertentu untuk:
 - a. Mengambil air minum, mandi, berenang, meminumkan / memandikan ternak, merendam bambu/kayu, menyeberangkan ternak, penyeberangan dengan rakit atau perahu dan keperluan lainnya.
 - b. Mengambil pasir, kerikil, batu dan bahan-bahan lain semacam itu dalam jumlah tertentu.
 - c. Membuat empang, kolam dan memasang alat-alat penangkap ikan yang dapat mengganggu manfaat pengairan.
 - d. Menanam tanam-tanaman
2. Tempat-tempat tersebut seperti dimaksud pada ayat (1) sub b Pasal ini harus seizin Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan pertimbangan dari Dinas Tehknis.

Pasal 3

Dalam hal terjadi kebakaran atau bahaya umum lainnya yang memerlukan air sebagai alat untuk mengatasinya, maka instansi yang bertanggungjawab atau setiap orang boleh mengambil air pada setiap tempat yang terdekat dengan bahaya tersebut, dengan syarat harus mentaati ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang.

BAB III
KETENTUAN TENTANG PEMAKAIAN AIR
IRIGASI PERTANIAN DAN PERIKANAN

Pasal 4

1. Gubernur Kepala Daerah berwenang mengelola air beserta sumber-sumbernya agar semua hasil dibidang pertanian berhasil baik.
2. Untuk melaksanakan wewenang dimaksud dalam ayat 910 Pasal ini maka tugas sehari-hari ditingkat I, tingkat II dan Kecamatan dilakukan oleh Dinas tekhnis dengan saran Panitia Irigasi.
3. Pengelolaan air ditingkat usaha tani dilakukan oleh IPPA dengan bimbingan Dinas Tekhnis.
4. Pembagian dan pemberian air irigasi setelah tanah-tanah yang akan ditanami mendapat rekomendasi dari Dinas Tehknis dan pertimbangan Panitia Irigasi.
5. Tanaman diluar tanah-tanah yang telah ditetapkan tersebut pada ayat 4 Pasal ini dapat memperoleh air irigasi, apabila ada kelebihanair serta izin dari Dinas Tehnis dan pertimbangan Panitia Irigasi.

Pasal 5

Dalam hal kebutuhan air irigasi sudah dapat memenuhi Kebutuhan Usaha Tani keperluan air irigasi untuk lainnya dapat diberikan atas izin dari Dinas Tehnis dengan pertimbangan Panitia Irigasi.

Pasal 6

1. Dalam rangka pembagian dan pemberian air secara tepat guna, Pemerintah Daerah dalam hal ini Panitia Irigasi menetapkan masa pengaturan Irigasi untuk setiap Daerah Irigasi selambat-lambatnya satu bulan sebelum tanam itu dimulai.
2. Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 91) pasal ini, apabila debit air diperkirakan tidak dapat mencukupi kebutuhan pemerintah Daerah atas pertimbangan Panitia Irigasi dapat menetapkan prioritas pembagian air sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
3. Bilamana debit air irigasi ternyata tidak cukup untuk dapat memenuhi keperluan bagi tanaman di tanah-tanah yang telah ditetapkan, maka untuk mencegah kegagalan panen bagi tanaman yang sudah ada, harus diusahakan:
 - a. Air irigasi hanya diberikan pada tanaman yang sudah ada menurut sekala prioritas.

- b. Bilamana perlu, pemberian air irigasi dapat dikurangi atau dilakukan secara bergiliran antara petak tersier.
4. Pembagian dan pemberian air sebagaimana dalam ayat (1) pasal ini sepanjang tidak mengurangi kewajiban Pemerintah Daerah atas pertimbangan Panitia Irigasi untuk memberikan air irigasi guna keperluan rumah tangga didalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dipemukiman, dan untuk penanggulangan bahaya Kebakaran, sesuai dengan azas yang telah ditetapkan dalam Pasal ini dapat dibenarkan.

Pasal 7

1. Pemerintah Daerah dapat menetapkan waktu dan bagian-bagian jaringan irigasi yang harus diberikan untuk keperluan pemeriksaan dan/atau perbaikan.
2. Waktu pengeringan dari badan jaringan irigasi yang akan dikeringkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, harus dipilih setepat-tepatnya dan diberitahukan pada pemakai air selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum waktu pengeringan.
3. Pengeringan yang lebih lama dari 2 (dua) Minggu setiap musim hanya dapat dilaksanakan dalam keadaan darurat atau dengan izin Gubernur Kepala Daerah dengan pertimbangan Panitia Irigasi.

Pasal 8

1. Pemberian air irigasi kepetak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap yang telah ditetapkan.
2. Bangunan bagi dan bangunan sadap dilengkapi dengan alat pengukur air dan papan tulis untuk mencatat pembagian dan pemberian air.

Pasal 9

Dalam melaksanakan pembagian dan pemberian air irigasi tidak dibenarkan adanya perjanjian antara pemakai air irigasi secara perorangan.

Pasal 10

Penghentian untuk sementara waktu atau pengurangan pembagian dan pemberian air irigasi dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan pertimbangan Dinas Tehnis tanpa dengan usul IPPA, apabila ternyata bahwa saluran tersier atau kwarter yang memperoleh hak untuk diberi air,

karena kelalaian atau dengan sengaja, tidak dipelihara dengan baik oleh masyarakat tani pemakai air yang bersangkutan.

BAB IV
KETENTUAN TENTANG IZIN PEMAKAIAN
AIR IRIGASI DAN PEMBUATAN BAGAN-BAGAN BANGUNAN

Pasal 11

- (1). Dalam hal seseorang/badan usaha baik swasta maupun Pemerintah dalam usahanya memerlukan air irigasi diluar ketentuan yang tersebut dalam Bab,II dan Bab. III maka terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Gubernur Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Dinas Tekhnis dan Panitia Irigasi.
- (2). Kebutuhan air untuk usaha dimaksud pada ayat 1 Pasal ini adalah sebagai berikut:
 - a. Pengambilan air untuk mengairi beberapa jenis tanaman tertentu.
 - b. Pengambilan air dengan mempergunakan alat-alat pompa, alat-alat lain.
 - c. Pengambilan air untuk keperluan perindustrian.
 - d. Pengambilan air untuk keperluan pembangkit tenaga listrik.
 - e. Pembagian air untuk mengisi kolam-kolam ikan.
 - f. Pengambilan air untuk assinering.

Pasal 12

Dalam hal seseorang/badan usaha, baik swasta maupun Pemerintah yang dalam usahanya memerlukan pembuangan baik benda padat maupun benda cair kedalam saluran/jaringan irigasi maka terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Gubernur kepala Daerah atas pertimbangan Dinas Tekhnis.

Pasal 13

1. Dalam hal seseorang/badan usaha, baik swasta maupun Pemerintah yang dalam usahanya membuat bangunan-bangunan yang ada kaitannya dengan irigasi, maka terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Gubernur Kepala Daerah, setelah mendapat pertimbangan dari Dinas teknis dan Panitia Irigasi.
2. Pembuatan bangunan-bangunan termasuk ayat (1) pada Pasal ini adalah sebagai berikut:
 - a. pembuatan bangunan untuk keperluan jenis tanaman tertentu secara tersendiri.
 - b. Pembuatan bangunan untuk keperluan pembangkit tenaga listrik.

- c. Pembuatan bangunan untuk keperluan pembangkit tenaga listrik.
- d. Pembuatan bangunan untuk kolam-kolam ikan.
- e. Pembuatan bangunan untuk keperluan industri Usaha perorangan.
- f. Pembuatan bangunan yang dapat mengganggu dan mengurangi manfaat pengairan.

Pasal 14

Syarat-syarat dalam pengambilan air, bangunan, pembuatan Bangunan-bangunan yang dimaksud pada Pasal 11, pasal 12 dan Pasal 13 diatur kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB V

KETENTUAN TENTANG PEMAKAIAN AIR IRIGASI UNTUK KEPERLUAN TEMPAT KEDIAMAN/RUMAH TANGGA DAN OBYEK SOSIAL

Pasal 15

- (1). Tanpa mengurangi maksud pada Pasal 4 peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang irigasi, sesuai dengan keadaan setempat maka air irigasi beserta jaringannya dapat dipergunakan tanpa izin pemerintah Daerah dalam hal-hal:
 - a. Memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
 - b. Menanggulangi bahaya kebakaran.
 - c. Lalu lintas air yang bukan komersil.
 - d. Penangkapan ikan.
- (2). Penetapan pemakaian air irigasi tersebut pada ayat 1 Pasal ini disesuaikan dengan persediaan air dengan tidak mengurangi apa yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 16

Pembuatan dan pemeliharaan saluran-saluran serta bangunan-bangunan perlengkapannya untuk keperluan dimaksud pada pasal 15 ayat 1, menjadi tanggungjawab desa yang mendapat izin dengan mengikuti petunjuk-petunjuk teknis yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum/Pengairan.

BAB VI
KETENTUAN TENTANG PEMBAGIAN DAN
PEMBERIAN AIR IRIGASI

Pasal 17

- (1). Dalam menentukan pembagian dan pemberian air irigasi harus memperhatikan ketentuan tersebut Pasal 4 ayat 1 s/d 5.
- (2). Diluar ketentuan ayat (1) Pasal ini dianggap pengambilan pemakaian air secara liar, dan tidak dibenarkan untuk mendapatkan air irigasi.
- (3). Pembagian tanggung jawab mengenai pembagian dan pemberian air Daerah irigasi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Hal mengatur pembagian dan pemberian air melalui saluran primer sekunder, menjadi tanggungjawab Dinas PU/Pengairan.
 - b. Hal mengatur pembagian air melalui saluran tersier, kwarter cacing-cacing samapai lahan sawah, menjadi tanggung jawab IPPA atas petunjuk teknis dari DPU/Pengairan.

Pasal 18

- (1). Untuk melaksanakan pembagian dan pembagian air irigasi seperti tersebut pada Pasal 17 ayat 1, Gubernur Kepala Daerah menetapkan jadwal tanam, setelah mendengar pertimbangan dari Dinas Tekhnis dan Panitia Irigasi.
- (2). Diluar ketentuan ayat 1 Pasal ini adalah areal tanaman yang tidak berhak mendapatkan air irigasi.

Pasal 19

- (1). Dalam hal debit air:
 - a. Kurang dari kebutuhan normal bagi tanaman-tanaman yang telah ditetapkan, maka ditempuh cara pembagian/pemberian air dengan merubah sistim pemberian air dari sistim continus golongan dan dari golongan ke giliran.
 - b. Bila kekurangan dari kebutuhan normal bagi tanaman yang telah ditetapkan maka untuk dapat memanfaatkan dengan baik debit air yang sistim pemberian air minimal untuk pertumbuhan tanaman.
- (2). Apabila dengan peobahan sistim pemberian air seperti ayat 1 Pasal ini ternyata juga belum menjamin kelangsungan kelangsungan hidup dari pada tanaman yang ada, maka diadakan penentuan pengurangan areal tanaman oleh Gubernur kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan dan saran-saran dari Dinas Tekhnis dan Panitia Irigasi.

BAB VII
KETENTUAN TENTANG PEMBUATAN DAN
PERLINDUNGAN JARINGAN IRIGASI
SERTA BANGUNAN-BANGUNANNYA

Pasal 20

Pemberian tugas dan tanggungjawab mengenai pembuatan, perlindungan jaringan irigasi, saluran tersier, beserta bangunan-bangunan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Hal pembuatan dan pengamanan jaringan irigasi teknis, setengah teknis menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat bersama Gubernur Kepala Daerah.
- b. Hal pembuatan jaringan tersier baru adalah menjadi tanggungjawab masyarakat (IPPA) dengan mendapat bimbingan dari Dinas Tekhnis dan DPU/Pengairan dengan mengingat kemampuan masyarakat dengan tidak menutup kemungkinan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam perencanaan dan pembangunannya.
- c. Hal perlindungan dan pemeliharaan jaringan tersier, pembangunan jaringan kwarter dan drainase, menjadi tanggungjawab Desa yang dalam hal ini (IPPA).

Pasal 21

Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam Pasal dilarang bagi setiap orang menambatkan ternak atau membiarkan ternak berada diatas bangunan/saluran irigasi atau tempat berdekatan dimana dapat merusak bangunan/saluran tersebut, seperti:

- a. Bendungan-bendungan (waduk) bendungan-bendungan (DAM) bangunan pembagi bangunan-bangunan pembawa, bangunan silang, bangunan samping bangunan-bangunan pembuang, tanggul dan pelengkapan bangunan-bangunan lain.
- b. Saluran primer saluran sekunder, tersier, kwarter pembuang.
- c. Saluran dan tanggul banjir.

Pasal 22

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 408 dan 409 KUHP maka dilarang:

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 408 dan 409 KUHP maka dilarang:

- a. Mengambil air dengan tidak melalui bangunan-bangunan yang telah ditetapkan dalam sistim jaringan irigasi teknis dan setengah teknis.

- b. Mengambil, menggali tanah yang termasuk bangunan–bangunan saluran tanaman di atasnya atau disekitarnya bangunan atau saluran tersebut.
- c. Merusak dan mencabut lapisan-lapisan rumput atau tanaman lain yang ditanam di atasnya atau disekitarnya bangunan atau saluran tersebut.
- d. Menanami tanggul-tanggul sepanjang jalur saluran irigasi.
- e. Menutup atau menghalangi jalannya air dengan cara bagaimanapun juga.
- f. Membuat selokan-selokan yang dalam atau selokan-selokan pengeringan tanah sepanjang saluran yang dapat mengurangi debit air.
- g. Menebang pohon-pohon, tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan lainnya yang berada didalam dan disekitar daerah aliran sungai, maupun disepanjang jalur sungai, kecuali dengan izin Gubernur Kepala Daerah setelah mendengarkan pertimbangan dari Dinas Tekhnis dan Panitia Irigasi.
- h. Hal-hal lain yang sifatnya dapat merusak sistim jaringan irigasi.

Pasal 23

Untuk memudahkan pelaksanaan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi serta untuk memudahkan pelaksanaan tanggungjawab Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan Pasal 21 maka dibuat jalan inspeksi.

Pasal 24

Gubernur Kepala Daerah menetapkan garis sempadan (Garis batas) bagi bangunan, saluran-saluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dengan ketentuan:

- a. Bila sudah ada jalur, maka garis sempadan (garis batas) adalah merupakan batas jalur tersebut.
- b. Bila jalur pada saluran primer, sekunder belum ada, maka ditetapkan:
 - b.1. Untuk saluran dalam timbunan, selebar 7 meter kiri/kanan dari tanggul luar atau dari serongan jalan inspeksi.
 - b.2. Untuk saluran dalam galian, selebar 7 meter kiri/kanan dari kaki serongan luar jalan inspeksi atau 12 meter kiri/kanan dari serongan tepi atau saluran.

Pasal 25

- (1) untuk keperluan pemeriksaan pemeliharaan perbaikan bangunan-bangunan, saluran-saluran irigasi, maka tiap tahun ditetapkan,

diumumkan, baik mengenai jadwal waktu pengeringan maupun jaringan-jaringan yang akan dikeringkan.

- (2) Hal-hal tersebut pada ayat ini dilaksanakan oleh Gubernur kepala Daerah atau usul Dinas Pekerjaan Umum/Pengairan setelah ada pertimbangan dari panitia irigasi.
- (3) Didalam keadaan luar biasa, keadaan darurat atau keadaan alam yang menimbulkan keresahan-keresahan pada bangunan jaringan-jaringan pengairan, maka Dinas Pekerjaan umum/Pengairan berhak mengambil tindakan cepat (darurat).

BAB VIII

KETENTUAN TENTANG PANITIA IRIGASI

Pasal 26

- (1) Di Provinsi Daerah Tingkat I dan tiap-tiap Daerah Tingkat II dibentuk Panitia Irigasi sesuai dengan maksud Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 1982.
- (2) Untuk menyelenggarakan yang instensip dalam melaksanakan pengaturan pemeliharaan jaringan irigasi serta untuk menggiatkan usaha-usaha pembangunan dan pengembangan pengairan, maka diperlukan Panitia irigasi tingkat Kecamatan yang dibentuk dan diangkat oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Panitia Irigasi Tingkat I berfungsi membantu Gubernur Kepala Daerah untuk melaksanakan pengelolaan irigasi antara lain dalam bidang penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi tanaman dan keperluan lainnya.
- (4) Tugas daripada Panitia Irigasi Tingkat Kecamatan:
 - 4.1. Pembinaan dalam arti segala usaha dari kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan, pemanfaatan, pemeliharaan dari pada jaringan irigasi serta pengawetan sumber-sumber air.
 - 4.2. Bemberikan pertimbangan atau usul kepada Gubernur Kepala Daerah dalam hal-hal seberikut:
 - a. untuk merubah, memperbaiki atau menghapuskan peraturan golongan dalam pembagian air irigasi.
 - b. Untuk mengadakan aturan giliran pada waktu kekurangan air.
 - c. Untuk menetapkan tata tanaman.
 - d. Untuk menetapkan atau merubah waktu pengairan air irigai tanaman musim kemarau maupun tanaman musim hujan menentukan dan mengatur.
 - e. Untuk menetapkan luasnya tanaman berdasarkan debit air irigasi dalam musim kemarau.

- f. Untuk menetapkan angka perbandingan banyaknya kebutuhan air pada masing-masing jenis tanaman.
- g. Tentang ketentuan untuk membuang sisa air perusahaan atau pabrik yang tidak dipakai kedalam saluran irigasi/sungai.
- h. Untuk merobah tanah kering, sawah tadah hujan menjadi sawah irigasi.
- i. Untuk memperluas daerah irigasi atau membuat daerah irigasi baru.
- j. Untuk ketertiban pengawasan kelestarian jaringan irigasi.
- k. Hal-hal lain yang bersangkutan dengan urusan irigasi dan pertanian.

(5) Tugas daripada Panitia irigasi Tingkat Kecamatan:

- 5.1. Melaksanakan Program kerja yang digariskan oleh Panitia irigasi Tingkat II.
- 5.2. Memberikan pertimbangan, usul-usul kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah dalam penertiban irigasi yang menjadi tanggungjawab desa-desa cq. IPPA dalam lingkungan Kecamatan yang bersangkutan.

BAB IX

KETENTUAN TENTANG IKATAN PEMAKAI AIR

Pasal 27

Ikatan Pemakai Air disingkat IPPA adalah Organisasi teknis yang merupakan perkumpulan dari petani atau kelompok tani yang mengelola air irigasi termasuk pemeliharaan jaringan dalam suatu petak tertier atau daerah irigasi.

BAB X

AZAS TUJUAN DAN TUGAS –TUGAS

Pasal 28

IPPA berazaskan gotong royong yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 29

IPPA bertujuan mendayagunakan petani air irigasi yang tersedia didalam petak tertier atau daerah irigasi pedesaan untuk kesejahteraan masyarakat tani.

Pasal 30

IPPA bertugas :

- (1) Mengolah air dari jaringan irigasi dalam petak tersier, atau daerah irigasi pedesaan air irigasi dapat diusahakan untuk dimanfaatkan oleh para petani anggota secara tetap guna dan berhasil guna dalam memenuhi kebutuhan pertanian dengan memperhatikan unsur pemerataan diantara sesama petani.
- (2) Melakukan pemeliharaan jaringan tersier atau jaringan irigasi pedesaan sehingga jaringan tersebut dapat tetap terjaga kelangsungan fungsinya.
- (3) Menentukan dan mengatur iuran dari para anggota yang berapa uang hasil panen atau tenaga untuk pendaya gunaan air irigasi dari pemeliharaan jaringan tersier atau jaringan irigasi pedesaan serta usaha-usaha perkembangan perkumpulan sebagai suatu organisasi diatur sesuai dengan kondisi setempat atau keputusan rapat anggota.
- (4) Membina dan mengawasi para anggotanya agar mematuhi segala peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun daerah dan Ikatan Pemakai Air (IPPA).

BAB XI

BATAS DAERAH KERJA

Pasal 31

- (1) batas-batas daerah kerja dari suatu IPPA adalah:
 - a. Petak tersier.
 - b. Dengan irigasi pompa yang areal pelayanannya dipercayakan dengan petak tersier.
 - c. Daerah irigasi pedesaan, yang masing-masing dapat dibagi dalam beberapa blok kwarter dan bilamana memungkinkan batasnya dapat disesuaikan dengan batas wilayah.
- (2) Petak-petak tersier atau daerah irigasi pedesaan berukuran kecil yang terletak dalam satu desa dan mendapat air dari sumber yang sama, dapat digabungkan dalam satu daerah kerja IPPA.
- (3) Bila satu petak tersier atau satu daerah irigasi pedesaan berada pada lebih dari satu desa maka hanya dibentuk satu IPPA untuk seluruh petak tersier atau daerah irigasi yang bersangkutan.

BAB XII SIFAT DAN BENTUK

Pasal 32

IPPA merupakan perkumpulan yang bersifat sosial dengan maksud menuju kearah hasil guna pengelolaan air dan jaringan irigasi disingkat usaha tni untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.

Pasal 32

- (1) IPPA dibentuk oleh dan untuk para petani pemakai air pada petak tersier atau daerah irigasi pedesaan berdasarkan atas kepentingan bersama.
- (2) Pembentukan IPPA dilakukan dengan memperhatikan Lembaga kepengurusan air tradisional yang ada pada daerah yang bersangkutan.
- (3) IPPA dilengkapi dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disahkan oleh bupati/Walikota/madya Kepala Daerah setelah Anggaran Dasar dan Anggaran rumah tangga tersebut mendapat persetujuan dari kepala Desa dan Camat setempat dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah.

BAB XIII SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi IPPA terdiri dari:
 - a. Rapat Anggota.
 - b. Pengurus.
 - c. Anggota.
- (2) Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi didalam IPPA
- (3) Pengurus terdiri dari:
 - a. Ketua.
 - b. Wakil Ketua (terdiri dari seorang atau lebih , bila diperlukan).
 - c. Sekretaris.
 - d. Bendahara.
 - e. Pelaksanaan Tekhnis.
 - f. Ketua-ketua petak/blok kwarter.
- (4) Dalam Daerah kerja IPPA meliputi lebih dari satu desa maka anggota-anggota IPPA yang berdomisili pada desa yang daerah kerja IPPAnya terbesar. Wakil atau Wakil-wakil ketua terpilih dari anggota-anggota

yang berdomisili pada desa-desa atau yang daerah kerjanya IPPA nya lebih kecil.

- (5) Ketua blok kwarter adalah seorang pemimpin dari blok kwarter yang bersangkutan, yang dipilih/diangkat oleh rapat para anggota bloknnya.
- (6) Anggota IPPA adalah semua petani yang mendapat nikmat dan manfaat secara langsung dari pelayanan air irigasi tersier atau daerah irigasi pedesaan yang mencakup:
 - a. Pemilik sawah.
 - b. Pemilik/Penggarap sawah.
 - c. Penggarap/penyekap.
 - d. Pemilik kolam ikan yang mendapat air dari irigasi.
 - e. Kepala Desa dan Perangkat yang memperoleh sawah bengkok.
 - f. Badan usaha yang mengusahakan sawah atau lahan.
 - g. Pemakai air irigasi lainnya.

BAB XIV

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 35

- (1) Rapat anggota mempunyai tugas serta wewenang sebagai berikut:
 - a. Membuat Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga.
 - b. Membentuk dan membubarkan pengurus.
 - c. Mengangkat dan memberhentikan anggota-anggota pengurus.
 - d. Menentukan program-program organisasi.
- (2) Pengurus melaksanakan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan keputusan-keputusan yang ditetapkan rapat anggota serta kebijaksanaan lainnya termasuk menyelesaikan sengketa antar anggota.
- (3) Pelaksanaan teknis melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam hal pendayagunaan air irigasi serta pemeliharaan jaringan tersiernya.
- (4) Ketua petak-blok kwarter melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam pendayagunaan air irigasi serta pemeliharaan jaringan kwarternya.
- (5) Masa Kepengurusan IPPA adalah 3 (tiga) tahun.

BAB XV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 36

- (1) Setiap anggota berhak mendapatkan pelayanan air irigasi sesuai dengan ketentuan pemakaian air yang telah ditetapkan.

- (2) Setiap anggota wajib melestarikan jaringan irigasi, membayar iuran dan mematuhi ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh rapat anggota.
- (3) Penggunaan air irigasi untuk keperluan rumah tangga dan usaha-usaha sosial dibebankan dari pembayaran iuran.

BAB XVI PEMBIAYAAN

Pasal 37

- (1) segala pekerjaan yang dilakukan oleh IPPA baik untuk keperluan pendaya gunaan air, pemeliharaan dan perbaikan jaringan irigasi maupun untuk kegiatan lain dari organisasi dibiayai oleh organisasi.
- (2) Sumber biaya IPPA terdiri dari:
- (3) Besarnya iuran anggota seperti tersebut pada Pasal 37 ayat 2 huruf a setinggi-tingginya 2 % dari hasil produksi riil pada setiap musim tanam/panen.
- (4) Waktu pemungutan iuran ialah pada setiap selesai panen bagi usaha-usaha pertanian dan perkebunan, sedangkan bagi usaha-usaha perikanan dari kolam, ditetapkan 2 kali pada setiap tahunnya.
- (5) Pungutan iuran dimaksud pada Pasal 37 ayat (3) huruf a hanya berlaku bagi pengairan teknis, irigasi setengah teknis irigasi sederhana dan irigasi dari pengembangan daerah rawa yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- (6) Hasil iuran anggota termasuk dalam Pasal 37 ayat (3a) dipergunakan untuk biaya organisasi dengan pedoman sebagai berikut:
 - a. Pemeliharaan bangunan (saluran tersier, kwarter dsb sebesar 40 %)
 - b. Administrasi 10 %
 - c. Honorarium pengurus 10 %

BAB XVII PEMBINAAN

Pasal 38

- (1) Gubernur Kepala Daerah memberi petunjuk pelaksanaan dalam rangka pengembangan IPPA.
- (2) Bupati/Walikota/dya bertanggungjawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan IPPA.
- (3) Camat melaksanakan koordinasi dan pengawasan atau pelaksanaan pembinaan dan pengembangan IPPA.

- (4) Kepala Desa melaksanakan pembinaan dan pengembangan IPPA sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya.
- (5) Dari segi teknis para pejabat tersebut diatas, diantu oleh Instansi teknis sebagai berikut:
 - a. Bidang teknis irigasi oleh instansi pekerjaan umum/pengairan.
 - b. Bidang teknis pertanian oleh Dinas Pertanian tanaman pangan.

BAB XVIII
KETENTUAN EXPLOITASI DAN
PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 39

Dalam memperhatikan ketentuan dalam Pasal 20 maka perlu dipisahkan hal tanggungjawab mengenai exploitasi dan pemeliharaan sebagai berikut:

- a. Exploitasi dan pemeliharaan terhadap seluruh bangunan dan saluran irigasi teknis, setengah teknis menjadi tanggung jawab Gubernur Kepala Daerah.
- b. Exploitasi pemeliharaan terhadap seluruh saluran tersier dan kwarter serta bangunan-bangunannya pada daerah irigasi teknis, setengah teknis menjadi tanggung jawab Desa cq. IPPA yang bersangkutan.
- c. Exploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi Desa menjadi tanggungjawab desa cq IPPA yang bersangkutan.
- d. Dengan memperhatikan keadaan sosial ekonomi masyarakat pemanfaatan air yang bersangkutan, Pemerintah Daerah dalam batas tertentu dapat memberikan bantuan pembinaan untuk pembangunan jaringan irigasi dimaksud pada huruf b dan c dengan tata cara yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 40

Badan hukum, badan sosial maupun perorangan yang untuk keperluan usahanya telah memperoleh izin untuk membangun jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapannya, wajib mengusahakan sendiri pembiayaannya.

BAB XIX PENGAWAS

Pasal 41

- (1) Pengawas pelaksanaan dari pada ketentuan–ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.
- (2) Para petugas tersebut ayat 1 Pasal ini, menyampaikan pengaduan kepada pihak yang berwajib, terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam rangka pelaksanaan peraturan Daerah ini.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1) dan (2) Pasal 14 Pasal 15 ayat (1) dan (2) Pasal 19 ayat 91) dan (2) Pasal 20 huruf (a), (b) dan (c) Pasal 21 ayat (1), (2) dan pasal 22 huruf (d) 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,-

BAB XXI PENYIDIKAN

Pasal 42

Selain oleh pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dlam Pasal 44 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Dalam melakukan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Peraturan Daerah ini berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenalan diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka.
 - b. Pemasukan rumah.
 - c. Penyitaan benda.
 - d. Pemeriksaan surat.
 - e. Pemeriksaan saksi.
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkan kepada Kejaksaan Negeri dengan tembusannya kepada Polri Negera RI.
- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah, sepanjang peraturan pelaksanaannya.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan Daerah yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI
KETUA,**

Dto

SOEPARDJO

**DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG
PADA TANGGAL : 16 April 1983
GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG**

Dto

YASIR HADIBROTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 6 TAHUN 1983

TENTANG
PENGELOLAAN IRIGASI PROVINSI DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG

A. PENJELASAN UMUM

- I. Didalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis besar haluan Negara cukup jelas, bahwa tujuan pembangunan Nasional dalam bidang apapun adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 didalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat.

Didalam Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupannya termasuk perekonomiannya masih bersifat agraris, maka air beserta sumber-sumbernya yang mutlak dibutuhkan oleh manusia sepanjang masa baik langsung maupun tidak langsung sebagai Karunia Tuhan YME, mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat adil dan makmur sebagaimana yang kita cita-citakan.

Oleh karena itu wajarlah apabila air beserta sumber-sumbernya yang mempengaruhi hajat hidup rakyat banyak, dikuasai, diatur peruntukan dan penggunaan oleh Negara guna kepentingan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3).

Mengingat bunyi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 maka Negara mempunyai wewenang untuk mengatur baik pemakaian maupun pemeliharannya dengan suatu landasan hukum guna kepentingan kesejahteraan rakyat dan Negara.

- II. Peraturan hukum mengenai masalah air dan sumber-sumbernya, akhir-akhir ini sangat dirasakan akan kebutuhannya. Adapun peraturan hukum mengenai masalah air dan sumber-sumbernya yang dimaksud, adalah peraturan hukum tentang pengelolaan arti irigasi beserta sumber-sumbernya yang sempurna, dalam arti dapat mengimbangi pesatnya laju pembangunan, khususnya pembangunan disektor pertanian beserta tekhnologie.

Perkembangan pembangunan pertanian, khususnya pertanian tanaman pangan di daerah Lampung yang telah diawali sejak Pelita pertama hingga akhir Pelita ketiga telah menunjukkan kemajuan yang pesat baik dari segi pertambahan luas areal. Dalam Pelita ketiga saja kenaikan luas areal panen dari tahun 1979-81 3,06 % (15,197 Ha) pertahun dan kenaikan produksi rata-rata sebesar 13,13 % (56,108 ton) pertahun.

Kenyataan ini antara lain akibat didukung oleh faktor jaringan irigasi yang semakin berkembang seperti irigasi Way Umpu, Way Pengubuan, irigasi Way Rarem dan aliran setengah teknis irigasi sederhana serta kwarter yang terbesar di beberapa Daerah

tingkat usaha tani, dengan demikian berkembangnya jaringan irigasi belumlah berarti tugas kami menyelesaikan masalah, sebab masalah yang pondamental adalah bagaimana caranya memanfaatkan distribusi air irigasi ini pada tingkat usaha tani secara tepat guna agar dapat menghasilkan berbagai macam hasil produksi usaha tani secara optimal.

Untuk itu diperlukan intitusi (Lembaga) yang mempunyai dasar hukum khusus tentang pengelolaan air irigasi yaitu: Ikatan Petani Pemakai Air (IPPA). Demi kelestarian dan kelancaran organisasi IPPA dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, maka para anggota petani pemakai air diwajibkan menyisihkan sebagian kecil hasilnya untuk biaya organisasi, pemeliharaan dan issentif pengurus IPPA tersebut.

- III. untuk mencapai sasaran dimaksud secara efektif dan effesien, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Perda Nomor 10/Perda/1974 tentang Pengelolaan dan iuran pengairan irigasi di Daerah Provinsi Lampung serta menyempurnakannya dalam bentuk Perda yang baru dengan berpedoman pada peraturan Pemerintah Nomor 23/1982 tentang irigasi.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : dalam Pasal ini ditentukan pembatasan-pembatasan mengenai penguasaan pemakaian pengairan untuk mencegah timbulnya pengerusakan terhadap pengairan.
- Pasal 3 : Yang dimaksud dengan Instansi yang bertanggung jawab atas bahaya kebakaran adalah Pamong Praja, Polisi Pemadam Kebakaran, dan Dinas Pekerjaan Umum/Pengairan setempat.
- Pasal 4 : Pengelolaan terhadap pemakaian air irigasi untuk pemanfaatan pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah wewenang Gubernur Kepala Daerah dengan dibantu oleh Panitia Irigasi dari Tingkat I sampai dengan tingkat Kecamatan dan IPPA pada tingkat Usaha tani.
- Pasal 5 : Jika kebutuhan air irigasi sudah dapat memenuhi kebutuhan usaha tani (Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan, Perikanan, Peternakan Kehutanan) maka keperluan air irigasi untuk lainnya seperti Industri dan lain sebagainya dapat diberikan atas izin Dinas Tekhnis dengan pertimbangan Panitia Irigasi.
- Pasal 6 : untuk setiap musim tanam pada musim kemarau perlu disusun tata taman, tujuan tata tanam ini untuk memperoleh pendaya gunaan yang sebesar-besarnya terhadap air yang tersedia. Dalam penyusunan Tata tanam, urutan-urutan

macam sawah seperti tercantum pada pasal ini bukan merupakan aut-urutan prioritas.

- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : yang dimaksud tanggungjawab desa dalam pasal ini adalah tanggung jawab dalam hal pengaturan pemanfaatan air oleh masyarakat desa yang bersangkutan.
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Ayat 1
Ternak yang dimaksud dalam ayat 1 ini adalah sapi, kerbau, kambing/domba dan sebagainya.
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Jalan inspeksi adalah jalanan yang dibuat diatas tanggul yang dipergunakan untuk mengawai atas kerusakan dan perbaikan saluran serta dapat pula sebagai lalu lintas jalan petani.
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 : Cukup jelas
- Pasal 31 : Cukup jelas
- Pasal 32 : Cukup jelas
- Pasal 33 : Cukup jelas
- Pasal 34 : Cukup jelas
- Pasal 35 : Cukup jelas
- Pasal 36 : Cukup jelas
- Pasal 37 : Cukup jelas
- Pasal 38 : Cukup jelas
- Pasal 39 : Cukup jelas
- Pasal 40 : Cukup jelas
- Pasal 41 : Cukup jelas

Pasal 42 : Cukup jelas
Pasal 43 : Cukup jelas
Pasal 44 : Cukup jelas
Pasal 45 : Cukup jelas